



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 152/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 8 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 152/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Isak Siprianus Kota

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 8 September 2025, Pukul 13.49 – 14.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 151,152/PUU-XXIII/2025:**

1. Isak Siprianus Kota

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.49 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:22]**

Kita mulai, ya, Pemohon?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [00:26]

Ya, Majelis.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:27]

Persidangan untuk Perkara Nomor Nomor 151 dan 152/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Pemohon diperkenalkan.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [00:44]

Ya, nama saya Pemohon Isak Siprianus Kota.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:51]

Baik. Ini Bapak mengajukan Permohonan sekaligus dua, ya?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [00:56]

Ya, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan, dan (...)

7. KETUA: SUHARTOYO [00:59]

Ya, oke. Kalau begitu sidang lainnya adalah untuk menerima Permohonan Bapak, pokok-pokok Permohonan Bapak sampaikan, di Perkara di 151, masalahnya apa, kemudian 152 masalahnya apa? Kemudian, Bapak punya standing, karena hubungan dengan norma ini seperti apa? Nanti diakhiri dengan Petitumnya. Baik, silakan.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [01:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pokok-pokok permohonan pengujian penjelasan Pasal 2 Alinea ke-2 Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan atau ke-3 Yang menempatkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara serta sekaligus dapat dasar filosofis negara terhadap Undang-Undang Dasar terkait hak kebebasan beragama atau hak untuk memeluk agama Pasal 28E ayat (1).

Identitas saya, Isak Siprianus Kota, agama Katolik, pendidikan Imam Katolik, sejak SMP hingga perguruan tinggi tamat dari Fakultas Filsafat, Jurusan Filsafat Agama, Umpar, Bandung. Pernah juga menjadi guru agama penyiar radio di Filipina dengan program siaran Renungan Minggu Pagi yang menyampaikan inspirasi hidup berdasarkan bacaan kitab suci Al-Kitab. Juga kemudian bekerja di bidang Pastoral Keadilan Berdamai yang antar lain di Uskup Denpasar yang meliputi wilayah Bali, Lombok, dan Sumbawa melakukan program diseminasi atau penyebar luasan ide pengetahuan terkait hak-hak asasi manusia.

Legal Standing. Di Pasal 28E ayat (1) tegas di situ setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Hak atas kebebasan beragama seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar itu terkait hak kebebasan memeluk agama itu sama dengan artinya secara objektif logis matik itu mengikuti ajaran agama atau menurut melakukan apa yang diajarkan agama tidak melawan, tidak menentang ajaran agama, mengikuti petunjuk nasihat agama.

Kemudian Indonesia juga sudah meraktifikasi Kovenan internasional di bidang Sipol yang di dalam ini juga tercantum ... Indonesia sebagai Negara pihak untuk menjalankan, mengikuti hak-hak, Antara lain hak kebebasan beragama seperti yang tercantum dalam Kovenan Internasional HAM, di situ, yang sudah diratifikasi itu hak kebebasan beragama Pasal 18 mencakup hak untuk menjalankan ajaran agama, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dalam bentuk ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran, dan saya adalah guru agama yang juga mengajar dan akan mengajar lagi tentang Agama Katolik. Hak-hak untuk menjalankan ajaran agama baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dan tertutup untuk menjalankan ibadah, pentaatan, pengamalan, pengajaran agama itu dijamin oleh negara untuk dipenuhi, tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun seperti diatur dalam banyak pasal Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang bukunya diberikan oleh MK sendiri kepada saya waktu sosialisasi di Denpasar Bali tahun 2000-an, 2004 kalau enggak keliru.

Posita.

Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji oleh MK yang memiliki kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah muatan materi penjelasan Pasal 2 Alinea ke-2 UUP3. Nah dalam penjelasan Alinea ke-2 Pasal 2 UUP3 itu terdapat frasa *panjang*, ada di UP ... undang-undang ini, isinya menempatkan ... ringkas ... menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara.

Nah dalam perasaan menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara serta dasar filosofis negara itu terkandung menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang adalah sila pertama Pancasila itu sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara. Nah, menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi negara, maknanya secara objektif logis semantik sama dengan memberi kedudukan, memberi tempat pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai konsep negara, ideologi negara. Ideologi itu konsep, konsep itu artinya di KBBI ini, itu artinya ada 3 di situ. Artinya antara (ucapan tidak terdengar jelas) ide, ide itu artinya gagasan hasil buah pemikiran, gambaran mental objek. Jadi kalau Ketuhanan Yang Mahkamah Agung Esa itu adalah ideologi negara, maka Ketuhanan Yang Maha Esa yang adalah nama sekaligus sifat Tuhan itu adalah buram surat negara apa itu? Ide, gagasan, hasil buah pemikiran negara, nah itu bertentangan dengan ajaran saya. Lalu gambar mental objek. Nah, itu yang keberatan, pemahaman kok kacau sekali di situ, tidak jelas. Memberi kedudukan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang maknanya secara objektif logis semantik adalah sifat keadaan Tuhan yang satu, nama sekaligus sifat Tuhan itu sebagai konsep negara, pemahaman yang sama pada penempatannya sebagai dasar filosofis negara yang kemudian setelah ditelusuri, filosofis itu dimaknai secara logis semantik adalah filosof ... falsafah, dan falsafah itu juga adalah konsep, konsep itu ... eh, falsafah, kemudian artinya adalah pandangan hidup dan pandangan hidup di KBBI adalah konsep. Jadi, ideologi maupun filosofis sama-sama artinya adalah konsep. Konsep itu apa? Konsep artinya kalau buram surat, ide, gagasan, hasil buah pemikiran, gambaran mental objek.

Kemudian Ketuhanan Yang Maha Esa itu secara objektif logis semantik yang maknanya adalah sifat keadaan Tuhan yang teramat tunggal. Di KBBI ini Maha Esa itu teramat tunggal, tunggal itu artinya satu-satunya, di KBBI juga tunggal artinya satu-satunya, di KBBI juga satu-satunya artinya yang hanya satu, yang Esa.

Nah, Yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila itu adalah nama sekaligus sifat keadaan Tuhan. Nah, masak nama sekaligus sifat keadaan Tuhan itu kok disebut ideologi, konsep negara, buram surat negara, hasil buah pemikiran negara, gambaran mental objek indera. Apa itu?

Kemudian tidak ada sumber tertulis dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar negara yang menetapkan, menegakkan bahwa Ketuhanan Maha Esa itu adalah ideologi negara. Di Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara juga tidak ada tertulis bahwa Pancasila atau Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah ideologi negara. Lebih dari itu, penempatan Ketuhanan Yang Maha Esa salah satu sila Pancasila sebagai ideologi negara telah saya anggap, pendapat saya menodai, merusak kesucian seluruh agama, khususnya agama Wahyu ya, Yahudi, Katolik, Kristen, Islam yang sumber ajarnya berdasarkan kitab suci, termasuk kitab suci Alkitab.

Peraturan presiden terkait corak bahasa peraturan perundang-undangan juga tidak ditaati oleh pembuat undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu bahwa bahasa peraturan perundang-undangan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar yang mesti memiliki antara lain kejernihan pemaknaan, objektif, taat asas. Nah itu gimana jadi miliki kejernihan pemaknaan kok Yang Maha Esa dibilang gambar-gambar objek dan seperti itu. Ketuhanan Yang Maha Esa yang adalah sifat keadaan Tuhan yang hanya satu, nama sekaligus sifat keadaan Tuhan itu bukan surat[sic!] negara dan seterusnya, tapi itu tertulis dalam kitab suci dan kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Contohnya di KBBI itu antara lain disebut kitab suci seperti Alquran, Injil, kemudian kita suci agama yang lain-lainnya. Wahyu yang ditulis dalam kitab ... dalam KBBI juga artinya petunjuk dari Allah, ya. Petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Jadi Yang Maha Esa, Tuhan itu, atau (ucapan tidak terdengar jelas) di Alkitab ini itu bukan gambaran metal objek, ide hasil buah pemikiran negara, tapi itu petunjuk Allah, wahyu Allah yang disampaikan kepada para nabi, ya. Musa, Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam, dan seterusnya.

Oke, baik saya lanjutkan. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi juga untuk kalau bisa menghasilkan saksi ahli dari agama wahyu lainnya. Kalau dari Katolik sudah oke, Konferensi Wali Geraja sudah siap, dan saya memohon juga dihadirkan supaya juga mendengarkan keterangan yang menyeluruh terkait agama wahyu ini, yaitu dari Kristen dan Islam (MUI, PGI) supaya menjelaskan terkait nama sekaligus sifat keadaan Tuhan itu sesuai kitab suci Al-Quran, dan Alkitab, dan kalau ada Yahudi ya Tanak.

9. KETUA: SUHARTOYO [09:59]

Ya, sekarang apa yang diminta?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [10:01]

Petitum.

11. KETUA: SUHARTOYO [10:02]

Petitumnya.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [10:03]

Oke.

Mohon Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangan konstitusional untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan mencabut penjelasan alinea ke-2, Pasal 2 UU P3 itu Sebagai permohonan atau menambahkan pada penjelasan Pasal 2 alinea ke-2 UU P3 itu frasa dengan sila pertama Pancasila berasaskan pada sifat-sifat rohaniah Ilahi. Sehingga keseluruhan penjelasan alinea ke-2 UU P3 itu menjadi menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis negara dengan sila pertama Pancasila berasaskan pada sifat-sifat rohaniah Ilahi sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu.

Saran, saran objektif Pemohon sesuai kedudukan hukum, Posita, Petitum pada Permohonan ini karena sila pertama Pancasila itu terkait sifat keadaan Tuhan yang hanya satu dan sebagai umat beragama wahyu yang berdasarkan ajaran kitab suci agama wahyu meyakini bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Allah, Allah menjadikan hidup dengan suatu hembusan roh, nafas, ruah dari Tuhan Allah sendiri, Pemohon menyarankan agar sifat-sifat rohaniah Ilahi yang berhubungan dengan Sila Pertama Pancasila itu diajarkan dan diatur dengan suatu peraturan pemerintah, atau dengan suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau dengan undang-undang untuk dijadikan sebagai pedoman perilaku yang harus mendarah daging, meresap benar ke dalam hati sanubari, dan menjadi kebiasaan perilaku dan spirit hidup tiap pribadi dari seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [12:27]

Baik, jadi dua-duanya intinya seperti itu, ya, Pak, ya?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [12:27]

Ya, ya.

15. KETUA: SUHARTOYO [12:31]

Baik. Nanti ada saran/nasihat dari Majelis Hakim, supaya diperhatikan.

Jadi, pernah jadi penyiar radio,ya?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [12:42]

Ya.

17. KETUA: SUHARTOYO [12:41]

Di mana?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [12:44]

Filipina, Quezon City.

19. KETUA: SUHARTOYO [12:45]

Tahun berapa?

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [12:45]

Tahun 1995 sampai dengan 2000.

21. KETUA: SUHARTOYO [12:46]

Lima tahun?

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [12:52]

Empat tahun, empat tahun, ya.

23. KETUA: SUHARTOYO [12:51]

Pakai bahasa apa? Bahasa?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [12:58]

Di siaran Bahasa Indonesia, di itu Radio Veritas Asia milik para uskup se-Asia, jadi di situ ada negara-negara Asia ada semua seperti Tamil, India, Burmese, Sinhala, dan semuanya itu, Sri Lanka. Saya pakai Bahasa Indonesia.

25. KETUA: SUHARTOYO [13:15]

Baik, baik. Silakan, Yang Mulia Bapak Daniel untuk memberikan penasihatan.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Pemohon, ini Pak Isak Siprianus Kota, ya?

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [13:35]

Ya, Bapak ... ya, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:35]

Bapak lahir di Ende, ya?

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [13:45]

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:40]

Ini kalau saya lihat marganya ini orang Sabu ini, tapi orang Ende nih?

31. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [13:44]

Ya, Ende, kota, Bapak. Mamanya orang Kei, Kei dekat Papua.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:51]

Ya, ya, masuk Maluku Tenggara, ya?

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [13:53]

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:56]

Dari Kei, ya?

35. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [13:55]

Ya.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:58]

Baik. Ini minggu lalu sidang, tapi tidak terhubung, ya?

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [14:01]

Ya, ya, Bapak ... Ya, ya, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:05]

Baru bisa dilaksanakan hari ini. Nah, gini, ini Permohonan, Pak ... ini saya pangsilnya apa nih? Pak Isak atau Pak (...)

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [14:13]

Boleh Isak, Isak.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:13]

Pak Isak saja, ya? Pak Isak mengajukan dua Permohonan di Mahkamah Konstitusi. Dalam Permohonan ini membedakan antara Pasal 2 dan penjelasan. Nah, kalau Pasal 2 ini kan normanya, ya, itu kan kalau dalam undang-undang itu, itu dinyatakan memiliki kekuatan berlaku mengikat itu sejak diundangkan, ya. Nah, undang-undang ... pasalnya itu dalam lembaran negara, penjelasan itu tambahan lembaran negara. Jadi,

ini sebenarnya satu kesatuan, spiritnya sebenarnya sama. Nah, kecuali misalnya ada hal yang menurut Pak Isak ini perlu dibedakan, ya. Saya tadi membayangkan Permohonan Pak Isak cukup satu, ya. Jadi karena ada hal yang substansif ... yang substantif dan antara pasal dan penjelasan itu satu kesatuan, maka itu bisa dielaborasi sekalian dalam satu permohonan misalnya. Tapi ini nasihat, ya, bisa diikuti bisa juga tidak. Ini Undang-Undang MK Pasal 39 sudah diatur terkait dengan kewajiban Hakim untuk memberikan nasihat.

Nah, ini soal dua Permohonan ini, nanti silakan Pak Isak mempertimbangkannya. Apakah ini nanti mau digabung atau mau dipisah, silakan, ya. Kalau digabungkan lebih bagus. Mungkin ada pikiran-pikiran yang ingin disatukan.

Yang kedua, ini pengajuan permohonan di Mahkamah ini harus mengikuti hukum acara di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian undang-undang. Pak Isak sudah membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025?

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [16:07]

Belum.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:08]

Belum, ya? Nah, nanti Pak Isak baca ya, karena di situ ada formatnya, ada sistematikanya, kemudian substansi dari sistematika itu. Karena kalau saya baca pikiran-pikiran Pak Isak ini kesannya mengarahkan MK untuk membaca makalahnya Pak Isak ini. Ya, jadi Pak Isak harus sesuaikan dengan format yang ada karena tadi Pak Isak menghendaki nanti minta ada dari lembaga keagamaan ya, dari PGI, dari MUI ya, dari KWI misalnya. Nah, itu hanya mungkin kalau legal standing-nya ini memenuhi syarat yang itu pintu masuk pada substansi nanti, tapi kalau legal standing-nya tidak memenuhi syarat tidak akan mungkin ada persidangan untuk pembuktian. Nanti saya kira Pak Isak ini kan belajar filsafat nih, coba buka laman MK, baca contoh-contoh permohonan. Kalau bisa permohonan yang dikabulkan karena umumnya pasti itu dia akan memenuhi sistematika permohonan, ya. Jadi, kalau saya baca di sini sepintasnya ini pikiran-pikiran Pak Isak ini, sebenarnya cocoknya ajukan ke misalnya pembentuk undang-undang, ke DPR atau mungkin juga ke MPR, bisa saja. Sekarang kan di DPR itu ada badan aspirasi masyarakat, ya. Kalau tidak salah nomenklaturnya bisa diajukan ke sana. Kenapa perlu ada sisipan kata "susunan", ya, misalnya. Nah, itu dijelaskan itu. Sebab kalau ini kan memang salah satu jalan keluar juga banyak yang lewat MK, tapi format permohonannya harus disesuaikan dengan hukum acara. Jadi, misalnya gini, nanti di dalam PMK itu sudah

diatur ya, sistematika, pertama, identitas. Kemudian, nanti ada Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, alasan-alasan Permohonan atau Posita, kemudian yang terakhir itu Petitum.

Dan nanti Pak Isak kalau bisa pastikan karena ini permohonannya bersamaan, nomornya berurutan supaya dipikirkan, apakah tidak sebaiknya jadi satu saja? Apakah tidak sebaiknya cukup satu? Nah, kalau satu tentu harusnya yang satunya ditarik kalau misalnya ingin digabung, tapi kalau nanti Pak Isak berpandangan, oh, tetap dua, silakan! Tapi ini juga harus dua-dua ini harus kuat argumentasinya, saya lihat ini uraian filsafatnya ini bagus sekali nih, dari Pak Isak, tapi itu harus juga memenuhi standar format penulisan substansi dari setiap sistematika itu supaya bisa meyakinkan hakim nanti. Karena sidang panel ini kan 3 hakim, tapi nanti diputuskan 9 Hakim. Jadi, enam Hakim yang tidak ikut sidang saat ini berkas pun mereka dapat. Sudah dibacakan, dipelajari sehingga nanti pada waktu Rapat Permusyawaratan Hakim nanti akan diputuskan, apakah ini perlu dilanjutkan nanti atau tidak? Tapi ini kan baru sidang pertama ya, pendahuluan pertama, Nanti ada perbaikannya. Nah, saat perbaikan itu nanti Pak Isak pertimbangkan, ya.

Nah, ini beberapa catatan terkait dengan Permohonan ini. Tadi soal sistematika nanti lebih detail lihat di dalam PMK, ya, substansi masing-masing yang perlu diisi.

Nah, catatan saya yang pertama terkait dengan Kewenangan Mahkamah, nanti tolong dimasukkan, ya. Mulai dari Undang-Undang Dasar, itu Pasal 24, ya, ayat (2), kemudian 24C ayat (1), Kewenangan MK dalam pengujian, ya. Lalu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Pak Isak, ajukan sekarang. Nah, undang-undang ini sudah mengalami perubahan ya, terakhir yang 13/2022, nanti itu tetap dicantumkan. Sekalipun normanya itu masih norma diatur misalnya di Undang-Undang 12/2011, ya. Karena perubahan kedua dan ketiga kan tidak, tidak ada perubahan. Tapi biasanya nanti standar penulisan itu sebagaimana telah diubah terakhir ya, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Nanti itu tetap ... nanti teknis-teknis contoh penulisan itu di dalam baca ... kalau Pak Isak, baca permohonan, nanti bisa ada gambaran terkait hal itu.

Nah, kemudian terkait dengan Permohonan ini, undang-undang ini, ini ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara, itu nanti di dalam Petitum juga harus dicantumkan, ya. Dalam perihal boleh, boleh dicantumkan, boleh tidak. Tapi kalau sudah dicantumkan dari awal, bagus juga, ya. Kalau norma ini hanya terkait dengan lembaran negara yang lama, yang pertama misalnya Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara 5234, dan seterusnya, ya. Jadi itu nanti diselesaikan.

Nah, kemudian setelah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundangan, juga ada PMK, ya, PMK 7 Tahun 2025. Itu nanti

diuraikan di situ. Kemudian, nanti Pak Isak jelaskan bahwa karena norma yang diajukan ini berkaitan dengan Pasal 2 Undang-Undang 12/2011 dan penjelasan Pasal 2 misalnya, maka Mahkamah Konstitusi berwenang. Jadi, akhir dari Kewenangan Mahkamah itu harus menyatakan Mahkamah berwenang.

Nah, kemudian yang kedua, baru masuk kepada legal standing-nya. Nah, ini perlu ini karena saya lihat di sini, Pak Isak ini belum memuat argumentasi pertentangan norma itu ya, kalau nanti terkait dengan pokok permohonan. Tapi khusus terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing, yang pertama saya lihat, Pak Isak ini belum mencantumkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 dan seterusnya 2005, kemudian Putusan Nomor 11 Tahun 2007 dan seterusnya. Ini yang berkenaan dengan dasar hukum penentuan kualifikasi dan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

Kemudian, kalau dicermati juga, Pak Isak ini belum atau merupakan Perseorangan Warga Negara Indonesia, namun sama sekali belum menguraikan apa dan bagaimana norma Pasal 2 dari Undang-Undang 12/2011 yang dianggap merugikan hak konstitusional dari Pemohon. Jadi, putusan MK ini kan dia bersifat erga omnes, yang akan mengikat seluruh warga negara, termasuk juga lembaga-lembaga negara. Karena ini harus diuraikan. Jangan-jangan tidak ada legal standing-nya, Pak Isak. Padahal uraian Pak Isak ini kan cukup panjang, ada keprihatinan, ada kajian, bahkan pernah ikut kegiatan MK di Bali, ya.

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [24:16]

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:16]

Tahun 2004 kita, ya?

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [24:17]

Ya, ya.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:17]

Yang tadi disampaikan itu. Nah, itu nanti harus diuraikan, ya.

Nah, apakah kerugian hak konstitusional Pak Isak ini secara aktual atau hanya potensial terjadi? Itu harus bisa meyakinkan. Karena saya

lihat di sini, Pak Isak lebih banyak menguraikan instrumen hak asasi manusia dalam Kovenan Internasional, ya, dalam ICCPR, dan seterusnya. Kemudian diratifikasi Undang-Undang 12/2005 dan seterusnya. Nah, karena itu harus dijelaskan adanya hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dirugikan, ya, dengan berlakunya Pasal 2 ini. Itu harus!

Yang kemudian juga ini harus fokus mengemukakan hak konstitusional apa yang dirugikan? Bagaimana bentuk kerugian dimaksud dan bagaimana hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami atau akan dialami oleh Pak Isak, ya, dengan berlakunya norma Pasal 2 Undang-Undang 12/2011? Kemudian nanti juga perlu Pak Isak ini untuk melengkapi rujukan dokumen yang terkait dengan kartu identitas dan sebagainya.

Nah, kemudian terkait dengan Pokok Permohonan ada beberapa catatan. Ini kan ingin menghilangkan kata *sunan* dalam Alinea 4 Pembukaan merupakan pemaknaan fungsi alinea dan seterusnya. Artinya, terhadap perbedaan makna antara frasa *susunan Negara Republik Indonesia* dengan frasa *Negara Republik Indonesia*. Nah, ini uraian yang disampaikan Pak Isak ini nanti bisa kajian-kajian filsafat sudah ada, ya. Bisa juga tambah asas, teori, atau mungkin perbandingan dengan negara lain, tapi Indonesia kan satu-satunya nih.

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [26:25]

Oh, ya.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:25]

Berlandaskan Pancasila ini. Tapi saya kira Pak Isak pasti kajian filsafatnya bisa kuat untuk bisa meyakinkan nanti dalam Permohonan ini. Karena yang di sini saya coba cermati, ya, dari dalil-dalil ini, ini belum memuat argumentasi pertentangan norma ini, Pak Isak. Pasal 2 dengan Undang-Undang Dasar, batu ujinya apa nih? Kemudian ini juga perlu dijabarkan lebih spesifik atau mengerucut tentang fokus menerangkan inkonstitusional norma a quo, ya.

Kemudian pertanyaannya, apakah kalau ketiadaan kata *susunan* juga menyebabkan adanya celah untuk membuat kebijakan yang diskriminatif misalnya, ya? Ini pertanyaan-pertanyaan. Nanti Pak Isak bisa menjawabnya.

Nah, kemudian nanti coba dicermati terkait dengan Petitum, ya. Nah, terkait dengan Petitum dalam pengujian materi Pokok Permohonan ini, Petitum angka 2 ini tidak sinkron dengan Posita Permohonan yang menyoal tidak dimuatnya kata *susunan* dalam Pasal 2, ya. Kemudian Permohonan pengujian ini juga tidak perlu ada *subjudul saran*, ya. Ini

seperti makalah saja ini, Pak Isak, ya, tidak perlu ada. Nanti contoh-contoh permohonan ini ada. Karena biasanya nanti diakhiri dengan Petikum, hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon itu apa. Jadi tidak perlu ada saran dan seterusnya.

Catatan terakhir, saya kira ini Pak Isak perlu disusun lebih rapi dan teliti, ya.

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [28:11]

Ya.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:11]

Termasuk juga penggunaan huruf kapital, tanda kutip, batas margin, spasi, dan hal-hal lain. Banyak pikiran-pikiran Pak Isak yang tertuang di sini, tetapi juga harus mengikuti format penulisan karya ilmiah hukum, ya. Biasa penulisan itu ada standarnya, pasalnya P besar, ya, bahasa asingnya nanti huruf miring, dan seterusnya. Itu supaya nanti Pak Isak bisa mempertimbangkan hal ini untuk perbaikan permonan.

Saya kira sementara saya cukup sekian. Jadi, baik Permohonan pertama maupun yang kedua, saya anggap jadi satu, ya.

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [28:45]

Ya, ya, ya. Terima kasih.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:46]

Karena sebenarnya ada roh yang menyambungkannya itu. Silakan nanti Pak Isak pertimbangkan.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

53. KETUA: SUHARTOYO [28:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur!

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:58]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Pak Isak ya, saya menyapanya dengan Pak Isak, langsung saja, ya. Pak Isak saya tambahkan, ya, menyangkut beberapa masukan dalam rangka perbaikan permonan Pak Isak.

Memang Pak Isak ya, Pak Isak perlu ya, nanti perbaikannya nanti pelajari PMK ya, PMK 7/2025 ya, untuk menjadi rujukan pembuatan permohonan, ya. Dan bukan saja membaca normanya, tapi juga coba me-download atau mengambil contoh permohonan yang baik. Misalnya permohonan yang dikabulkan ya, karena kan pengingnya Pak Isak ini kan permohonannya dikabulkan, kan gitu, ya.

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [29:54]

Ya, ya, ya.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:55]

Oleh karena itu, coba ambil contoh permohonan yang kabul yang terakhir, ya, beberapa saat terakhir ini dan itu dijadikan contoh untuk penyusunannya. Melihat susunannya bagaimana, supaya kelihatan ini sebagai permohonan yang standar di Mahkamah Konstitusi, ya.

57. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [30:15]

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:16]

Karena kalau melihat caranya Pak Isak menuangkan ini ya, kalau misalnya legal standing-nya ada atau kemungkinan juga tidak ada ya, permohonannya kabur. Nah, itu dia. Jadi, dua-duanya itu kalau baik legal standing tidak adamaupun kabur, itu bisa NO permohonannya. Yang dinyatakan tidak dapat diterima, ya. Sehingga kalau memang dari segi substansi ada kegalauan dari Pak Isak ya, terkait dengan status Pancasila atau khususnya menyangkut dasar negara, ya, dalam Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang P3 itu yang Pak Isak persoalkan, ya? Nah, itu sudah kita bicara substansi. Tapi bicarakan dulu menyangkut formatnya, susunannya, ambil contoh dulu, ya.

59. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [31:21]

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:22]

Permohonan yang baik, karena kalau gini memang agak anu nih, tidak seperti biasanya permohonan yang baik itu. Oke, itu saya kira catatan untuk teknisnya.

61. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [31:32]

Ya, harus.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:33]

Nah, sekarang substansinya. Sebetulnya Pak Isak ini pengingnya mempersoalkan Pasal 2 dengan penjelasan Pasal 2 itu ya, kalau saya baca-baca mencoba memahami apakah pengen Pancasila itu adalah ideologi atau bukan ideologi, tapi dasar hukum bernegara, begitu kan? Itu satu. Ini ndak jelas nih.

Kemudian, apakah Pak Isak ini mempersoalkan penempatan Pancasila sebagai ideologi itu yang Pak ... Pak Isak persoalkan dan tidak masalah kalau sebagai dasar negara saja, ya. Karena normanya, kan itu ... apa ... sumber ... normanya itu mengatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Nah, sementara Pak Isak, saya melihat di sini, itu sebetulnya kalau saya baca-baca, bukan mempersoalkan sumber segala sumber hukum negara, tetapi menggunakannya sebagai ideologi itu yang menurut Pak Isak itu, ya, tidak setuju, kan begitu, apakah benar seperti itu? Karena ini saya ... kita ini harus memahami ini, apa? Karena di ... biasanya di Petitum itu, Pak Isak, tidak perlu ada penjelasan panjang-lebar. Petitum itu langsung, singkat saja, ya, menyatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya. Apakah memang tidak mau mengatakan itu ... Pasal 2 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Demikian juga penjelasan, ya. Jadi, tidak perlu ada penjelasan lagi panjang-panjang lagi, cerita lagi. Ya, itu membuat kabur lagi Petitumnya nanti, kita ndak ngerti ini maunya apa, gitu kan. Nah, itu makanya ambil contoh membuat Petitum, ya. Ya semua sih, mulai dari ... apa ... Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing, kemudian ... ya, hal-hal Pokok-Pokok Permohonan, dan kemudian hal-hal yang dimohonkan atau Petitum itu. Ini harus ... apa ... jelas, gitu.

Nah, atau mungkin keinginannya Pak ... ini Pak Isak, ya ... apa ... mau memberikan pemaknaan, gitu, mau memberikan tafsir, ya. Bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum, tidak masalah, sepanjang ya tidak dimaknai ... ya apa keinginannya? Misalnya, tidak digunakan sebagai ideologi negara, kan gitu. Karena tadi ideologi itu,

Pak Isak sudah katakan. Ideologi itu kan sebetulnya berasal dari dua suku kata, ya, *ide* dan *logos*, kan ilmu tentang gagasan ... ya, ide, gagasan, logos, ilmu.

Nah, berarti ... apa ... apa masalahnya di situ? Enggak mau dijadikan ideologi, ya? Nah, kalau itu tidak mau dijadikan ideologi, mau dijadikan apa? Dasar hukum saja? Sehingga itu semua peraturan perundang-undangan harus ... apa namanya ... sesuai dengan Pancasila karena dia ini ... apalagi Pak Isak mengatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah sebetulnya sifat esensi dari Allah, gitu kan, ya, yang bukan diberikan oleh manusia, tetapi itu sudah given, kan gitu. Bukan pemberian siapa-siapa, tapi itu merupakan memang esensi dari Tuhan itu adalah Maha Esa, Maha Tunggal, dan seterusnya.

Nah, apakah ... nah, hasil kontemplasinya Pak Isak ini yang membuat menjadi ... rumusnya menjadi tidak ... tidak jelas arahnya. Nah, oleh karena itu, minta diperjelas. Kalau bisa ada konsultasi dengan kuasa, kalau ada kuasa hukum, bisa juga lebih bagus. Karena memang kita lihat background-nya Pak Isak sebagai ... apa ... ahli filsafat, misalnya, ya, tentu ... ya, memang banyak berurusan dengan mendalami pemikiran-pemikiran, kan begitu. Nah, oleh karena ini, sudah masuk ke praktik beracara, berperkara. Nah, ada rambu-rambunya semua, kan begitu, Pak Isak. Sehingga, ya, itu tadi perlu ada kejelasan, ya. Karena kalau seperti ini ... kalau tidak ada ... bisa tidak ada legal standing, ya, bisa juga Permohonannya kabur, ini tidak jelas apa maunya, kan begitu.

Nah, kemudian juga Permohonan ini, ya, mau dijadikan batu ujinya itu atau toetsings anunya ini ... toetsingsgronden atau dasar pengujiannya itu, itu pasal di undang-undang apa? Apakah termasuk juga mau menguji berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar, Pancasila kan? Nah, itu juga harus jelas juga dan yang lebih penting lagi, Pak Isak, itu memang harus Pak Isak jelaskan sebetulnya bukan ... apa namanya ... kegalauannya Pak Isak yang melihat bahwa *Ketuhanan Yang Maha Esa* ini sebagai sesuatu yang sudah given, gitu, ya, tetapi lebih banyak bagaimana mengkonteskan, bagaimana melihat apakah memang ada pertentangan antara Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang P3 itu dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar, misalnya Pasal 28, ya, 28I ayat (1), ayat (2) yang menjadi batu uji Pak Isak, ini yang harus dijelaskan, di mana nih? Kalau mau menggunakan isu diskriminatif bahwa pasal ini diskriminatif sebagaimana Petitum, Pak Isak menyatakan itu ada diskriminatif, nah tentu ini menjadi anu lagi ini ... baca lagi putusan MK, itu kan beberapa putusan MK sudah menjelaskan apa itu diskriminatif. Ya, jangan-jangan setelah baca putusan MK yang berkaitan dengan isu diskriminatif, Pak Isak sudah kemudian mengatakan, "Wah ini bukan diskriminasi kalau begini nih." Karena Mahkamah sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan diskriminasi itu dalam beberapa putusan, ya, Pak Isak, karena mungkin Pak Isak belum baca saja, nah sehingga mengategorikan ini diskriminatif, kan begitu. Jadi tolong itu.

Sehingga kalau nanti sudah baca, "Oh, bukan. Oh, kalau begitu, ya, sebetulnya ini enggak masalah ini, ya." Tapi ada masalah di tataran konseptual. Nah, tataran konseptual ini bisa diselesaikan melalui, ya, proses di DPR misalnya, ada keinginan, kan begitu. Nah, bukan soal diskriminasi, bukan soal tidak adil. Kalau di sini kan pengadilan, bicara tentang apakah ada ketidakadilan di situ, apakah ada diskriminasi di situ, ya. Nah, kalau memang tidak ada seperti itu, tapi ada keinginan Pak Isak untuk lebih ... apa ... lebih ... apa ... lebih ... sesuai dengan cara berpikirnya Pak Isak bisa disalurkan ke lembaga lain, kan begitu maksud saya itu. Jadi bukan di Mahkamah Konstitusi tepatnya.

Mungkin itu, ya, Pak Isak, ya?

63. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [39:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:24]

Yang bisa mungkin menjadi ... apa ... bahan untuk di exercise lagi nanti, ya, karena ini menyangkut, ya, memang ... dan juga ini kan sensitif juga menyangkut ideologi ... apa namanya ... Pancasila dan bisa jadi Pak Isak juga mengatakan ada beberapa pakar-pakar di berbagai negara kan mengatakan the death ... the death of ideology, kan gitu. Jadi ideologi itu sebetulnya sudah mati, kata orang, kata pakar-pakar di luar, meskipun itu juga, ya, itu debatable, kan gitu, tidak berarti bahwa itu bisa orang terima semua.

Ya, jadi itu adalah sebuah ... apa ... isu-isu yang sangat diperdebatkan, kan. Dan bagaimana kalau kita? Kita sudah punya Pancasila sebagai ideologi kita, ya. Sudah juga bagi kita juga given juga kan? Karena itu yang menjadi keyakinan kita bahwa Pancasila itu adalah ideologi bernegara kita, berbangsa, bernegara. Nah, tapi kalau ada yang tidak setuju, ya silakan, ada lembaganya yang bisa soal setuju-tidak setuju, kan? Misalnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bisa kemudian ya, apakah bisa mengakomodir itu.

Saya kira itu, Pak Isak, banyak memang ... ini menarik sebetulnya ya, menarik ... apa ... hasil kontemplasinya Pak Isak yang saya baca ini, tapi perlu dirumuskan secara lebih terarah, lebih bagus ya, sehingga kita paham apa sih, sebetulnya esensi yang dimohonkan oleh Pak Isak ini. Tapi kalau tidak ya, lebih bagus bisa disalurkan dalam bentuk buku, diserahkan kepada banyak orang, itu dibaca menjadi salah satu referensi. Pemikiran Pak Isak kan begitu.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, dan saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [41:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Bagaimana, Pak Isak? Sudah banyak masukan?

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [41:24]

Ya, saya sangat berterima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [41:28]

Ya. Jadi memang Permohonan Bapak ini masih jauh dari ideal, dari syarat-syarat permohonan yang ditentukan dalam ... nanti Bapak baca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/2025, Pak. PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 7 Tahun 2025. Di sana dijelaskan banyak cara membuat, tata cara membuat permohonan, Pak, khususnya di Pasal 10, nanti Bapak lihat. Sudah berubah ya, di sekitar Pasal 10 nanti, Pak. Nanti bagaimana membuat sistematikanya di bagian Kewenangan itu kan, sistematika itu ada empat besar, Pak. Di samping identitas Bapak yang sudah di atas ini, kemudian dalam permohonan itu menguraikan hal-hal sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah, sebagaimana disarankan oleh Yang Mulia Hakim tadi. Kewenangan Mahkamah itu rujukannya Pasal 24C, Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, Pasal 10 Undang-Undang MK, ada juga di Undang-Undang P3K juga. Kemudian, bagian Legal Standing, Legal Standing itu Bapak harus memuat Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian, putusan-putusan MK sebelumnya, bagaimana sih, berkaitan dengan syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional. Kemudian, Bapak harus uraikan juga hubungan hak konstitusional yang Bapak miliki dengan berlakunya norma undang-undang, khususnya Pasal 2 ini. Apa yang Bapak merasa rugikan, apa karena Pasal 2 ini menganggap Pancasila ini sumber dari segala sumber hukum ini sudah segala-galanya, sehingga itu menyimpangi daripada prinsip-prinsip lain yang seharusnya ada yang lebih tinggi, seperti sinar ketuhanan apa tadi itu kan, menurut Bapak tadi.

Kemudian, di Posita juga begitu, alasannya bertentangan dengan konstitusi pasal berapa, Pak? Apa Pasal 29, 28 Undang-Undang Dasar 1945, harus diuraikan juga, Pak.

Kemudian, baru Petitum, Petitum itu hal-hal yang dimohonkan, Bapak minta Pasal 2 ini seperti apa. Tapi kalau seperti yang ada sekarang, ini masih belum jelas ... anu, Permohonan Petitum Bapak ini, jadi masih belum jelas batasannya sehingga bisa jadi Permohonan seperti ini bisa kabur nanti, Pak, kalau enggak Bapak rekonstruksi

kembali, sebagaimana yang kami atau Para Hakim nasihatkan tadi. Jelas, ya, Pak?

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [44:16]

Ya, ya, ya, ya.

69. KETUA: SUHARTOYO [44:18]

Jadi Bapak pertimbangan matang-matang. Kalau memang kami beri waktu 14 hari tidak cukup, Bapak bisa tarik dulu, nanti baru diperbaiki setelah waktunya cukup karena bisa jadi dua minggu ini enggak cukup karena ini agak ... apa ... agak krusial yang perlu Bapak masukkan ini. Jadi ... jadi intinya Permohonan Bapak ini masih jauh dari ideal, dari syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi itu.

Bapak kami beri waktu 14 hari dari hari ini, Bapak. Jadi, hingga Senin, tanggal 22 September 2025.

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [44:58]

Ya.

71. KETUA: SUHARTOYO [44:59]

Pukul 12.00 WIB kalau memang Bapak firm mau diajukan dengan perbaikannya, ditunggu sampai tanggal 22 September 2025, hari Senin, pukul 12.00 WIB siang. Jadi sebelum jam 12.00 WIB harus sudah Bapak serahkan perbaikannya. Jika belum, nanti Bapak berkabar saja kalau ini ditarik dulu enggak apa-apa kalau waktunya enggak cukup. Itu semua tergantung Bapak karena Bapak yang bisa tahu waktu yang cukup/tidaknya dikaitkan dengan kesiapan sejauh mana penyelesaian perbaikan itu sendiri kalau tetap dilakukan perbaikan di 14 hari ke depan ini.

Ada yang ditanyakan, Pak?

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [45:44]

Yang Mulia, boleh saya tanya. PMK itu ada terjualkah di toko buku?

73. KETUA: SUHARTOYO [45:49]

Buka di web saja, Pak. Di Google juga bisa, peraturan ... di web MK ada, Pak. Kalau enggak, kasih satu, Mas! Nanti kami kasih satu, Pak.

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [47:02]

Ya, Yang Mulia. Terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO [47:03]

Ini Petugas kasih! Nanti kita cetak lagi. Bapak baca pelan-pelan, pasal per pasal, nanti di situ tergambar semua, bagaimana permohonan yang benar dan ... itu saja, Pak, yang ditanyakan?

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [47:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [47:37]

Baik, silakan diterima itu.
Kalau sudah tidak ada lagi, kami cukupkan.

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 151,152/PUU-XXIII/2025: ISAK SIPRIANUS KOTA [47:43]

Terima kasih.

79. KETUA: SUHARTOYO [47:45]

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.35 WIB

Jakarta, 8 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

